



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG SUROPATI ALIAS UNTUNG BIN EDI DORES;**
2. Tempat lahir : Simpang Perigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agil Alfiansyah, S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Kepahiang, beralamat di jalan Jalan Santoso, Nomor 90 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Untung Suropati als Untung Bin Edi Does (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Untung Suropati als Untung Bin Edi Does (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Untung Suropati als Untung Bin Edi Does (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Untung Suropati als Untung Bin Edi Does (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti yakni :
 - o 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Kalender warna putih, dengan rincian;
 - Berat keseluruhan: 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - Disisihkan untuk balai BPOM: 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti: 148,44 (seratus empat delapan koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna grey merk New Grescover;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Untung Suropati Alias Untung Bin Edi Dore (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Cecep (dpo) yang menyampaikan akan main kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 WIB saudara Cecep (dpo) tiba dirumah Terdakwa lalu saudara Cecep (dpo) berkata kepada Terdakwa ingin membeli ganja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama saudara Cecep (dpo) pergi menuju Kabupaten Empat Lawang sesampainya di Desa Simpang Perigi Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang saudara Cecep (dpo) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sesampainya dirumah saudara Agus (dpo) lalu Terdakwa dan saudara Cecep (dpo) menyampaikan bahwa ingin membeli ganja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Agus (dpo) bersama Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saudara Cecep (dpo) menuju rumah saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesampainya dirumah saudara Dandi (dpo) Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Dandi (dpo) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Dandi (dpo) pergi membelikan ganja tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saudara Dandi (dpo)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan membawa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapat paket ganja yang dibelinya kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam celana tepatnya diantara celana dan baju Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Cecep (dpo) pulang kembali menuju Kepahiang;

Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli ganja tersebut yaitu dapat menggunakan ganja secara gratis apabila sudah mengantarkan saudara Cecep (dpo) membeli ganja tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 241/10700.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram, dengan rincian pemisahan 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) gram untuk barang bukti dan 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram untuk uji sampel balai POM. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.197 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa benar Positif (+) Ganja, termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Untung Suropati Alias Untung Bin Edi Does (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kepahiang - Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Saksi Marihot Tua Sagala dan Saksi Barly Romanda bersama Tim Satresnarkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih yang disimpan Terdakwa didalam celana tepatnya diantara celana dan baju Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Cecep (dpo) yang diperolehnya membeli dari saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 241/10700.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani Pimpinan Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram, dengan rincian pemisahan 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) gram untuk barang bukti dan 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram untuk uji sampel balai POM. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.197 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa benar Positif (+) Ganja, termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa memiliki hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marihot Tua Sagala Alias Marihot Bin Parasman Sagala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Barly serta Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Untung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, tepatnya di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri, karena teman Terdakwa, yaitu Saudara Cecep melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa didalam celana, tepatnya diantara celana dan baju yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah pesanan Saudara Cecep (DPO) yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang dibeli dari Saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut dari Saudara Cecep;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut kata Saudara cecep untuk dijual dan dikonsumsi;
 - Bahwa kami tidak menemukan alat untuk hisap ganja pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika yakni informasi dari adanya Anak yang ditangkap kasus Narkotika, dan menerangkan ganja tersebut dibeli dari Terdakwa, akan tetapi pada saat kami konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak pernah menjual Narkotika kepada Anak yang ditangkap tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menjual ganja kepada siapa-pun selain itu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Marihot Tua Sagala serta Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Untung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, tepatnya di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang ditangkap pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri, karena teman Terdakwa, yaitu Saudara Cecep melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa didalam celana, tepatnya diantara celana dan baju yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah pesanan Saudara Cecep (DPO) yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang dibeli dari Saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut dari Saudara Cecep;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut kata Saudara cecep untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa kami tidak menemukan alat untuk hisap ganja pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menerima, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis ganja ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada informasi yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika yakni informasi dari adanya Anak yang ditangkap kasus Narkotika, dan menerangkan ganja tersebut dibeli dari Terdakwa, akan tetapi pada saat kami konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak pernah menjual Narkotika kepada Anak yang ditangkap tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menjual ganja kepada siapa-pun selain itu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 241/10700.00/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram, dengan rincian pemisahan 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) gram untuk barang bukti dan 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram untuk uji sampel balai POM;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.197 tanggal 06 Juni 2023 ang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa benar positif (+) Ganja, termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, tepatnya di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri, sedangkan teman Terdakwa, yaitu Saudara Cecep tidak ditangkap, dan dibiarkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, yang disimpan didalam celana Terdakwa, tepatnya diantara celana dan baju yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa Ganja tersebut adalah pesanan Saudara Cecep yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli melalui Saudara Agus, lalu Saudara Agus membeli dari Saudara Dandi yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut dari Saudara Cecep;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli Narkoba kepada siapapun, Terdakwa hanya diminta tolong oleh Saudara Cecep untuk membeli ganja tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa mau diminta tolong oleh Saudara Cecep untuk membeli ganja tersebut karena saudara Cecep selalu mendesak meminta Terdakwa untuk mencari ganja tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari pembelian ganja tersebut, Terdakwa ada dijanjikan oleh saudara Cecep, setelah ganja tersebut sudah sampai di rumah saudara Cecep, maka Terdakwa akan diberikan imbalan berupa ganja untuk Terdakwa hisap, akan tetapi belum sampai di rumah, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari saudara Dandi, akan tetapi Terdakwa tidak kenal sebelumnya sehingga karena Saudara Agus yang mengenal Saudara Dandi maka Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Agus untuk membelikan dari Saudara Dandi;
- Bahwa kronologi pembelianya berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Cecep yang menyampaikan akan main kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 WIB oleh Saudara Cecep tiba di rumah Terdakwa lalu saudara Cecep berkata kepada Terdakwa ingin membeli ganja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama oleh Saudara Cecep pergi menuju Kabupaten Empat Lawang sesampainya di rumah saudara Agus di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa dan saudara Cecep menyampaikan bahwa ingin membeli ganja lalu Saudara Cecep memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saudara Agus bersama Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saudara Cecep menuju rumah saudara Dandi yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesampainya di rumah saudara Dandi Terdakwa memberikan uang kepada saudara Agus, lalu saudara Agus meyerahkan kepada saudara Dandi (dpo) uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Dandi pergi membelikan ganja tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saudara Dandi (dpo) kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, setelah itu kami kembali ke rumah saudara Agus selanjutnya Terdakwa dan saudara Cecep kembali pulang ke Kepahiang.
- Bahwa berdasarkan cerita saudara Cecep (dpo) kepada Terdakwa, ganja tersebut akan Saudara Cecep (dpo) jual dan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, dengan rincian;
 - Berat keseluruhan: 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - Disisihkan untuk balai BPOM: 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti: 148,44 (seratus empat delapan koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna grey merk New Grescover;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Cecep (dpo) yang menyampaikan akan main kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 WIB Saudara Cecep (dpo) tiba dirumah Terdakwa lalu saudara Cecep (dpo) berkata kepada Terdakwa ingin membeli ganja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Cecep (dpo) pergi menuju Kabupaten Empat Lawang lalu ke rumah teman Terdakwa yakni saudara Agus (dpo) di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya Terdakwa dan saudara Cecep (dpo) menyampaikan kepada saudara Agus (dpo) ingin membeli ganja lalu Saudara Cecep (dpo) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saudara Agus (dpo) bersama Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saudara Cecep (dpo) menuju rumah saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesampainya dirumah saudara Dandi (dpo) Terdakwa memberikan uang kepada saudara Agus, lalu saudara Agus meyerahkan kepada saudara Dandi (dpo) uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Dandi (dpo) pergi membelikan ganja tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saudara Dandi (dpo) kembali dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, setelah Terdakwa berhasil mendapat paket ganja yang dibelinya kemudian ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa diantara celana dan baju Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Cecep (dpo) pulang kembali menuju Kepahiang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke Kabupaten Kepahiang tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Terdakwa di tangkap

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Marihot Tua Sagala dan Saksi Barly yang merupakan Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang yang ketika dilakukan pengeledahan 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya dibeli tersebut ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa yang ditangkap pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri, sedangkan teman Terdakwa, yaitu Saudara Cecep tidak ditangkap, dan dibiarkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari saudara Cecep (dpo) apabila sudah mengantarkan-nya membeli ganja tersebut yaitu dapat menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berat keseluruhan sebesar 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum haruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Untung Suropati Alias Untung Bin Edi Dores yang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Untung Suropati Alias Untung Bin Edi Does;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan atas atau dengan narkotika golongan I dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”;

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* pasal 1365 KUH Perdata

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



(lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan *objektive onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atas atau dengan narkoba golongan I, baik sebagai komoditi atau objek, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan sebesar 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram, yang penggunaan-nya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan reagensia laboratorium karena memang tidak memiliki izin untuk itu, terlebih *in casu* Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, maka perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah kepada jual-beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Cecep (dpo) yang menyampaikan akan main kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 WIB Saudara Cecep (dpo) tiba dirumah Terdakwa lalu saudara Cecep (dpo) berkata kepada Terdakwa ingin membeli ganja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Cecep (dpo) pergi menuju Kabupaten Empat Lawang lalu ke rumah teman Terdakwa yakni saudara Agus (dpo) di Desa Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya Terdakwa dan saudara Cecep (dpo) menyampaikan kepada saudara Agus (dpo) ingin membeli ganja lalu Saudara Cecep (dpo) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saudara

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (dpo) bersama Terdakwa pergi membeli ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saudara Cecep (dpo) menuju rumah saudara Dandi (dpo) yang beralamatkan di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, sesampainya di rumah saudara Dandi (dpo) Terdakwa memberikan uang kepada saudara Agus, lalu saudara Agus menyerahkan kepada saudara Dandi (dpo) uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudara Dandi (dpo) pergi membelikan ganja tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian saudara Dandi (dpo) kembali dengan membawa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas kalender warna putih, setelah Terdakwa berhasil mendapat paket ganja yang dibelinya kemudian ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa diantara celana dan baju Terdakwa kenakan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Cecep (dpo) pulang kembali menuju Kepahiang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke Kabupaten Kepahiang tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di depan pom bensin, Jalan Lintas Kepahiang Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Terdakwa di tangkap oleh Saksi Marihot Tua Sagala dan Saksi Barly yang merupakan Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang yang ketika dilakukan pengeledahan 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya dibeli tersebut ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa yang ditangkap pada saat kejadian hanya Terdakwa sendiri, sedangkan teman Terdakwa, yaitu Saudara Cecep tidak ditangkap, dan dibiarkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari saudara Cecep (dpo) apabila sudah mengantarkan-nya membeli ganja tersebut yaitu dapat menggunakan ganja secara gratis;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berat keseluruhan sebesar 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa yang telah menemui saudara Cecep membeli ganja dari saudara Dandi (dpo) dan adanya imbalan yang akan diterima dari saudara Cecep (dpo) berupa dapat menggunakan ganja secara gratis, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perantara atau penghubung antara saudara Dandi (dpo) sebagai penjual dan saudara Cecep (dpo) sebagai pembeli dengan demikian Majelis

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 111 ayat (1) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dengan pidana penjara *selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan*, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta secara *preventif* untuk mencegah masyarakat lainnya melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa lakukan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dipandang adil dan tepat sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Kalender warna putih, dengan rincian;
 - Berat keseluruhan: 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - Disisihkan untuk balai BPOM: 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti: 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna grey merk New Grescover;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit pembuktian dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga ada waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Suropati Alias Untung Bin Edi Does** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Kalender warna putih, dengan rincian;
 - Berat keseluruhan: 150,30 (seratus lima puluh koma tiga puluh) gram;
 - Disisihkan untuk balai BPOM: 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti: 148,46 (seratus empat delapan koma empat empat) gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna grey merk New Grescover;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Anton Alexander, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Kph